



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94 / Pdt. P / 2025 / PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Para Pemohon bernama :

1. YOHANES NUHO HADA, Lahir Lewopulo pada tanggal 11 Juli 1981, umur 43 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tembesi Sidomulyo No. 54, RT.001 RW.006, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

2. ANTONIA RELI DULI, Lahir di Balaweling pada tanggal 05 Juli 1981, umur 43 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tembesi Sidomulyo, No. 54, RT.001 RW.006, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 24 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 94/PDT.P/2025/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171111107819009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 Februari 2021;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171113007100013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 Juni 2023;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 94 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Katholik Berdasarkan Kutipan Buku Perkawinan Nomor : 1440 di hadapan Pastor RD. Laurensius Dihe Sanga, pada tanggal 06 Juni 2019 dan telah disahkan atau dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 01 Oktober 2024 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-01102024-0009 (SUAMI/ISTRI);

4. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 2 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama VALENTINO HLR BAHY, lahir di Kota Lewopulo, pada tanggal 11 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-17052019-0059, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 Februari 2021;

5. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat melangsungkan Perkawinan tersebut maka pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama VALENTINO HLR BAHY, lahir di Kota Lewopulo, pada tanggal 11 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-17052019-0059, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 Februari 2021, anak ke 1 (satu) Laki-laki dari seorang Ibu bernama ANTONIA RELU DULI;

6. Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengesahkan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama VALENTINO HLR BAHY, lahir di Kota Lewopulo, pada tanggal 11 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-17052019-0059, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 Februari 2021, anak ke 1 (satu) Laki-laki adalah anak SAH dari seorang Ibu bernama ANTONIA RELU DULI dan Ayah bernama YOHANES NUHO HADA;

7. Bahwa untuk pengesahan anak pada Akta Kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang–Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon yang bernama VALENTINO HLR BAHY, lahir di Kota Lewopulo, pada tanggal 11 September 2012, berdasarkan Kutipan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 94 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-17052019-0059, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 Februari 2021, anak ke 1 (satu) Laki-laki adalah anak SAH dari seorang Ibu bernama ANTONIA RELU DULI dan Ayah bernama YOHANES NUHO HADA;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan dicatatkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri dan di persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Para Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171111107819009 atas nama Yohanes Nuho Hada, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171104507819013 atas nama Antonia Reli Duli, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171113007100013, yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor 1440 antara Yohanes Nuho Hada dengan Antonia Reli Duli, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Pangkal Pinang Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi, tertanggal 25 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-01102024-0009 (Suami) antara Yohanes Nuho Hada dengan Antonia Reli Duli, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-01102024-0009 (Istri) antara Yohanes Nuho Hada dengan Antonia Reli Duli, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 94 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-17052019-0059 atas nama VALENTINO HLR BAHY, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Teofilus Baowolo:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yang mana Para Pemohon merupakan teman sekampung Saksi dari daerah Flores Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengesahan anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak VALENTINO HLR BAHY;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara adat di kampung Saksi di daerah Flores Nusa Tenggara Timur, kemudian menikah secara agama Katholik di Gereja pada tanggal 06 Juni 2019 dan selanjutnya pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 01 Oktober 2024;
- Bahwa Dari perkawinan Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama Valentino Hlr Bahy dan yang kedua bernama **BERNARDINO REALLINO BAHY**;
- Bahwa Anak VALENTINO HLR BAHY lahir di Kota Batam pada tanggal 11 September 2012;
- Bahwa Sebelum anak Para Pemohon lahir Para Pemohon telah tinggal serumah dan secara adat telah diakui sebagai pasangan sah suami istri;
- Bahwa Tidak ada dokumen tertulis dari adat yang menyatakan Para Pemohon telah sah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Di kampung Saksi di daerah Flores Nusa Tenggara Timur kedudukan adat lebih tinggi daripada agama;
- Bahwa Setahu Saksi tidak diperbolehkan jika ada warga yang menikah secara agama tetapi tidak melakukan pernikahan secara adat;
- Bahwa Pernikahan secara adat dan secara agama dilaksanakan secara terpisah dalam waktu yang tidak ditentukan. Pernikahan secara adat lebih utama dan lebih bernilai bagi masyarakat setempat;

2. **Martina Lama Taro:**

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 94 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yang mana Para Pemohon merupakan teman sekampung Saksi dari daerah Flores Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan pengesahan anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak VALENTINO HLR BAHY;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara adat di kampung Saksi di daerah Flores Nusa Tenggara Timur, kemudian menikah secara agama Katholik di Gereja pada tanggal 06 Juni 2019 dan selanjutnya pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 01 Oktober 2024;
- Bahwa Dari perkawinan Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama Valentino Hlr Bahy dan yang kedua bernama **BERNARDINO REALLINO BAHY**;
- Bahwa Anak VALENTINO HLR BAHY lahir di Kota Batam pada tanggal 11 September 2012;
- Bahwa Sebelum anak Para Pemohon lahir Para Pemohon telah tinggal serumah dan secara adat telah diakui sebagai pasangan sah suami istri;
- Bahwa Tidak ada dokumen tertulis dari adat yang menyatakan Para Pemohon telah sah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal membaca secara cermat dan seksama terhadap Surat Permohonan Para Pemohon, bahwa esensi Surat Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan sah secara hukum Pengesahan Anak Kandung oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 terhadap Anak bernama **VALENTINO HLR BAHY** dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2171-LT-17052019-0059 adalah Anak Pertama sah dari Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 94 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah cukup beralasan hukum dan cukup berdasar hukum untuk menyatakan sah secara hukum Pengesahan Anak Kandung oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 terhadap Anak Pertama bernama **VALENTINO HLR BAHY** dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2171-LT-17052019-0059 adalah Anak Pertama sah dari Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan Bukti Surat **P-1** s/d **P-7** dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **Teofilus Baowolo** dan Saksi **Martina Lama Taro**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Hakim Tunggal akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai *Legal Standing In Judicio* dari Para Pemohon untuk mengajukan Surat Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam posita Surat Permohonannya pada Angka-4 pada pokoknya mendalilkan bahwa semasa hubungan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniakan 2 (dua) anak yaitu: salah satunya bernama VALENTINO HLR BAHY, lahir di Kota Batam, pada tanggal 11 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-17052019-0059, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 Februari 2021

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di dalam Petitum Surat Permohonannya Angka-2 pada pokoknya telah memohon agar dinyatakan sah secara hukum Pengesahan Anak Kandung oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 terhadap Anak Pertama bernama **VALENTINO HLR BAHY** dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2171-LT-17052019-0059 adalah Anak Pertama sah dari Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor 2171113007100013, yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 2023 dan Bukti Surat P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-17052019-0059 atas nama VALENTINO HLR BAHY, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 Februari 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Pemohon II dengan **VALENTINO HLR BAHY** adalah sebagai Ibu dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-4 berupa Surat Perkawinan Nomor 1440 antara Yohanes Nuho Hada dengan Antonia Reli Duli, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Pangkal Pinang Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi, tertanggal 25 Juli 2019 dan Bukti Surat P-5 dan P-6 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-01102024-0009 (Suami) antara Yohanes Nuho Hada dengan Antonia Reli Duli, yang

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 94 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 1 Oktober 2024, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan suami istri serta pada pokoknya Para Pemohon telah mendalilkan semasa hubungan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniakan 2(dua) anak salah satunya yaitu **VALENTINO HLR BAHY**, serta kemudian Para Pemohon telah pula memohonkan agar dinyatakan sah secara hukum Pengesahan Anak Kandung oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 terhadap Anak Pertama bernama **VALENTINO HLR BAHY** dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2171-LT-17052019-0059 adalah Anak Pertama sah dari Pemohon 1 dan Pemohon 2, sehingga berdasarkan keadaan yang sedemikian rupa, menurut hemat Hakim Tunggal Para Pemohon memiliki *Legal Standing In Judicio* dalam mengajukan Surat Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Batam dalam memeriksa serta mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa:

"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal membaca secara cermat dan seksama terhadap Surat Permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon dalam Identitas Para Pemohon sebagaimana terurai didalam Surat Permohonan Para Pemohon, telah menguraikan bahwa Pemohon I beralamat di Tembesi Sidomulyo, No. 54, RT.001 RW.006, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, (Vide Bukti Surat P-1, P-2 dan P-3);

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 94 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Surat Permohonan a quo telah diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam serta Pemohon II dan **VALENTINO HLR BAHY** adalah beralamat di Tembesi Sidomulyo, No. 54, RT.001 RW.006, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang masih masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, menurut hemat Hakim Tunggal, Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah cukup beralasan hukum dan cukup berdasar hukum untuk menyatakan sah secara hukum Pengesahan Anak Kandung oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 terhadap Anak Pertama bernama **VALENTINO HLR BAHY** dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2171-LT-17052019-0059 adalah Anak Pertama sah dari Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat dan seksama terhadap Surat Permohonan Para Pemohon pada pokoknya yang menjadi esensi Surat Permohonan Para Pemohon adalah masuk ke dalam ruang lingkup mengenai pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan menguraikan mengenai ruang lingkup pengesahan anak dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

"Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa telah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa apabila dicermati mengenai Bukti Surat **P-6** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-17052019-0059 atas nama **VALENTINO HLR BAHY**, tanggal 1 Februari 2017 dan Bukti Surat **P-3** berupa Kartu Keluarga, No. 2171092102080083, atas nama Kepala Keluarga Parlindungan Saragi, tanggal 2 April 2020, bahwa dapatlah ditemukan fakta bahwa **VALENTINO HLR BAHY** adalah lahir di Kota Batam pada tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati pula mengenai Bukti Surat **P-4** berupa Surat Perkawinan Nomor 1440 antara Yohanes Nuho Hada dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonia Reli Duli, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Pangkal Pinang Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi, tertanggal 25 Juli 2019 dan Bukti Surat P-5 dan P-6 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-01102024-0009 (Suami) antara Yohanes Nuho Hada dengan Antonia Reli Duli, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 1 Oktober 2024 dapatlah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan adalah pada tanggal 6 Juni 2019 yang kemudian didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan sedemikian rupa antara Bukti Surat, P-4, P-5 dan P-6 dapatlah ditemukan fakta bahwa **VALENTINO HLR BAHY** adalah lahir di Kota Batam pada tanggal 11 September 2012 yaitu sebelum dilakukannya perkawinan menurut agama antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal 4 November 2017 yang kemudian perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Oktober 2024, sehingga menurut hemat Hakim Tunggal, status dari **VALENTINO HLR BAHY** adalah termasuk kepada anak yang dilahirkan sebelum terjadinya perkawinan secara agama antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah ditentukan bahwa:

"Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 94 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
- b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagaisuami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya telah memohonkan agar disahkannya anak **VALENTINO HLR BAHY** yang dilahirkan sebelum terjadinya perkawinan secara agama antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang telah diajukan Para Pemohon dipersidangan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya mensyaratkan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, menurut hemat Hakim Tunggal, Para Pemohon tidak dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yaitu **VALENTINO HLR BAHY** mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena telah dinyatakan Para Pemohon tidak dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yaitu **VALENTINO HLR BAHY** mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, sehingga menurut Hakim Tunggal, tidak cukup beralasan hukum dan tidak cukup berdasar hukum untuk menyatakan sah secara hukum Pengesahan Anak Kandung oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 terhadap Anak Pertama bernama **VALENTINO HLR**

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 94 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHY dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2171-LT-17052019-0059 adalah Anak Pertama sah dari Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan tidak cukup beralasan hukum dan tidak cukup berdasar hukum untuk menyatakan sah secara hukum Pengesahan Anak Kandung oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 terhadap Anak Pertama bernama **VALENTINO HLR BAHY** dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2171-LT-17052019-0059 adalah Anak Pertama sah dari Pemohon 1 dan Pemohon 2, sehingga menurut hemat Hakim Tunggal, sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap Petitum Angka-2 Surat Permohonan Para Pemohon dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Angka-2 Para Pemohon telah dinyatakan ditolak, sedangkan Petitum Permohonan Para Pemohon Angka-2 adalah memiliki hubungan yang erat dengan Petitum Para Pemohon Angka-3 yaitu sebagai dasar untuk mengabulkan Petitum Angka-3, sehingga dengan didasarkan pada hubungan Petitum Angka-2 dan Petitum Angka-3 yang sedemikian tersebut, menurut hemat Hakim Tunggal, sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap Petitum Angka-3 Permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Petitum Angka-2 dan Angka-3 Permohonan Para Pemohon telah dinyatakan ditolak, sehingga menurut hemat Hakim Tunggal, sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap Permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Pemohon harus di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 94 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Supriyadi, S.H., M.H

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp150.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp220.000,00
(Dua ratus dua puluh ribu rupiah).